



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 703/16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara RI Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 52);

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Wajib Lapo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban :

1. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada saat :
 - a. pengangkatan pertama dalam jabatan;
 - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. selama menjabat secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tepat waktu menurut ketentuan :
 - a. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal pengangkatan pertama/ pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan pada tahun berjalan; dan
 - b. paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk pelaporan selama menjabat secara periodik 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
3. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara jujur dan bertanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 703/16 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN WAJIB LAPOR LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	JABATAN
1	2
1.	Bupati Banjarnegara
2.	Wakil Bupati Banjarnegara
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
7.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
8.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
15.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
16.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
17.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
18.	Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara
19.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

97.	Direktur PD TRMS Seruling Mas
98.	Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Banjarnegara

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO